



JSAP: Journal Syariah and Accounting Public

ISSN: 2622-3538

Available Online at <https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index>

Vol. 6, No. 2 Desember 2023

DOI: 10.31314/jsap.2x.x.xx-xx.2630

PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, PENDAPATAN WAJIB PAJAK DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN.

Tatia Arimitha¹, Irine Ika Wardhani²

1. Program Studi Akuntansi, Universitas Potensi Utama, Indonesia

2. Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Potensi Utama, Indonesia

Email: tatiaarimitha7@gmail.com irinewardhani@gmail.com

Info Artikel: Diterima: 15 Oktober 2023, Disetujui: 23 November 2023, Publish 26 Desember 2023

Abstract:

This research aims to test and analyze the influence of tax understanding, taxpayer income, and education level with tax sanctions as a moderating variable on land and building tax compliance by taxpayers in Percut Sei Tuan District. This research uses primary data where data is collected directly from the results of distributing questionnaires. This research was conducted on land and building taxpayers in Percut Sei Tuan District starting in April with a population of 68,850 taxpayers in 2023 with a sample of 100 respondents. The results of the analysis show that tax understanding and education level partially influence taxpayer compliance. Meanwhile, taxpayer income partially has no effect on taxpayer compliance. The results of the analysis prove that tax sanctions are able to moderate (strengthen) the influence of tax understanding and taxpayer income on taxpayer compliance. However, tax sanctions are unable to moderate (weaken) the influence of education level on taxpayer compliance.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Tax Understanding, Taxpayer Income, Education Level and Tax Sanctions*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman pajak, pendapatan wajib pajak, dan tingkat pendidikan dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Percut Sei Tuan. Penelitian ini menggunakan data primer dimana data dikumpulkan langsung dari hasil penyebaran kuesioner. Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Percut Sei Tuan yang dimulai pada bulan april dengan populasi sebanyak 68.850 wajib pajak pada tahun 2023 dengan sampel sebanyak 100 responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pendapatan wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis membuktikan bahwa sanksi perpajakan mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh pemahaman pajak, pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, sanksi perpajakan tidak mampu memoderasi (memperlemah) pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : *Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Perpajakan.*

PENDAHULUAN

Pendapatan utama suatu negara berasal dari berbagai sektor, salah satunya berasal dari sektor pajak. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan pajak sebagai pendapatan terbesar dalam negaranya. Salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional adalah pendapatan dari pajak daerah. Pajak daerah yang memiliki kontribusi di dalam pembangunan daerah salah satunya ialah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). (Purwaningsih, Chaidir, Risma, 2022). Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan dialihkan menjadi Pajak Daerah, oleh sebab itu penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menambah sumber Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan kemampuan daerah membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. (HUSEN, 2018).

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk memenuhi target penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Salah satu bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat adalah kepatuhan dalam membayar pajak. Fenomena yang terjadi pada realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Percut Sei Tuan dapat dilihat pada tabel 1. berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Percut Sei Tuan belum pernah mencapai target yang telah ditetapkan oleh

pemerintah atau dapat dikatakan masih fluktuatif.

Tabel 1
Target Dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2019 – 2022

Tahun	Target	Realisasi	(%)
2019	75.637.210.649	63.550.373.892	83.98%
2020	72.818.683.513	60.152.803.373	82.61%
2021	74.360.038.883	63.587.229.030	85.51%
2022	81.460.306.682	67.532.362.519	82.00%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kec.Percut Sei Tuan.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Percut Sei tuan diduga disebabkan oleh beberapa faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor pertama yang adalah pemahaman wajib pajak. Sesuai dengan teori atribusi, pemahaman wajib pajak merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Masruroh dan Zulaikha 2013).

Selain pemahaman pajak faktor lainnya adalah pendapatan wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi pendapatan wajib pajak merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena ketika wajib pajak mampu menghasilkan uang, maka secara naluriah uang itu pertama akan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Maka dari itu akan timbul konflik, antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan Daerah (Ermawati dan Zaenal 2018).

Faktor selanjutnya adalah Tingkat pendidikan. Berdasarkan teori atribusi tingkat pendidikan merupakan faktor internal yang

dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki pengetahuan tentang pajak, akan merasa dirugikan karena harus membayar uang kepada negara tanpa memahami alasannya (Ayu, 2022).

Beberapa penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak memperoleh hasil yang berbeda-beda, diantaranya Oktafiyanto & Wardani (2016) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Purwaningsih, Chaidir, dan Risma (2022) menyatakan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Poeh (2022) memperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, Sedangkan Nolanda (2022) menunjukan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ramadhan, Arifin, dan Aulina (2022) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2018) yang menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu terdapat hasil yang tidak konsisten, sehingga pada penelitian ini peneliti memasukan Variabel Moderating guna memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat) dan juga digunakan sebagai pembaharuan dari penelitian terdahulu. Variabel moderating yang dipakai pada penelitian ini

adalah Sanksi perpajakan. Berdasarkan teori atribusi Sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang dapat di jadikan sebagai alat kontrol agar masyarakat sadar apabila tidak membayar pajak maka akan dikenakan sanksi oleh pemerintah supaya menimbulkan efek jera pada masyarakat yang tidak patuh akan pajak (Masruroh dan Zulaikha 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Asosiatif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel satu dengan yang lain dengan metode penelitian kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer serta data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menyebarkan atau membagikan kuesioner secara langsung kepada para wajib pajak di Kecamatan Percut Sei Tuan. Sedangkan data sekunder penelitian ini diperoleh dari pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kecamatan Percut Sei Tuan, dan studi pustaka dengan melihat informasi melalui jurnal dan buku referensi yang berkaitan dengan penelitian, maupun informasi-informasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan yang berjumlah 68.850 wajib pajak berdasarkan dari data Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Simple Random Sampling* , Sehingga sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang wajib pajak bumi dan bangunan yang berada di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, kuesioner, dokumentasi serta studi pustaka. Analisis data yang digunakan pada penelitian adalah analisis deskriptif yang menggunakan alat analisis Partial Least Squares-Structural Equation Model (PLS SEM) mulai dari pengukuran model (outer model), struktur model (inner model) dan pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Outer Model (Pengukuran Model)

a) Convergent Validity (Validitas Konvergen)

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Kode	Outer Loading	AVE
Pemahaman Pajak (X1)	X1.1	0.746	0.594
	X1.2	0.742	
	X1.3	0.775	
	X1.4	0.821	
	X1.5	0.769	
Pendapatan Wajib Pajak (X2)	X2.1	0.721	0.609
	X2.2	0.732	
	X2.3	0.850	
	X2.4	0.744	
	X2.5	0.842	
Tingkat Pendidikan (X3)	X3.1	0.849	0.635
	X3.2	0.811	
	X3.3	0.767	
	X3.4	0.758	
Sanksi Perpajakan (Z)	Z1	0.721	0.575
	Z2	0.769	
	Z3	0.779	
	Z4	0.768	
	Z5	0.751	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0.723	0.560
	Y2	0.725	
	Y3	0.738	
	Y4	0.779	
	Y5	0.774	

Sumber : Data primer diolah (2023)

Hasil uji indikator pada tabel 2 di atas

menunjukkan bahwa semua indikator variabel memiliki nilai Outer loading yang lebih besar dari 0,50. Hasil Average Variance Expected (AVE) semua variabel juga memiliki yang lebih besar dari 0,50. Dengan demikian semua indikator penelitian dapat dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam melakukan analisis data.

b) Discriminant Validity (Validitas Diskriminan)

Tabel 3
Hasil Uji Discriminant validity

Variabel	X1	X2	X3	Y	Z
X1					
X2	0.277				
X3	0.564	0.184			
Y	0.611	0.269	0.674		
Z	0.439	0.388	0.195	0.346	

Sumber : Data primer diolah (2023)

Hasil uji indikator pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwa semua indikator variabel memiliki nilai Heretroit-Monotrait Ratio (HTMT) yang lebih kecil dari < 0.90 , dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki validitas diskriminan yang baik.

c) Composite Reliability (Reliabilitas Kontrak)

Tabel 4
Hasil uji Composite Reliability

Variabel	Cronbach's alpha	rho_a	rho_c
X1	0.830	0.834	0.880
X2	0.851	0.960	0.885
X3	0.811	0.833	0.874
Y	0.805	0.812	0.864
Z	0.819	0.833	0.871

Sumber : Data primer diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui hasil uji Composite reability atau uji reliabilitas setiap variabel menunjukan nilai Cronbach alpha $> 0,7$, nilai rho_a $> 0,7$, dan nilai rho_c $> 0,6$, Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan masing masing variabel dalam kuesioner tersebut dinyatakan

reliabel atau nilai Composite reability terpenuhi.

Uji Inner Model (Struktural Model)

a) R square atau Uji Determinasi

Tabel 5
Hasil Uji Determinasi (R square)

	R-square	R-square asjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.469	0.429

Sumber : Data primer diolah, 2023

Dari tabel 5 di atas menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman pajak, pendapatan wajib pajak dan tingkat pendidikan serta variabel moderasi sanksi perpajakan sebesar 42,9% sedangkan sisanya 57,1% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji Statistik t (Uji-t)

Tabel 6
Hasil Uji Statistik t (Uji – t)

	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics	P Values
PP -> KWP	0.233	0.227	0.099	2.353	0.019
PWP -> KWP	-0.131	-0.142	0.085	1.543	0.123
TP -> KWP	0.431	0.428	0.088	4.899	0.000

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 6, diperoleh hasil uji t sebagai berikut :

1. Variabel Pemahaman pajak (PP), memiliki t hitung $2.353 > 1.98525$ nilai sig. yaitu $0,019 < 0,05$. Maka **H₁ diterima** sehingga Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak.

2. Variabel Pendapatan wajib pajak (PWP), memiliki t hitung $1.543 < 1.98525$ nilai sig. yaitu $0,123 > 0,05$. Maka **H₂ ditolak** sehingga Pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel Tingkat pendidikan (TP), memiliki t hitung $4.899 > 1.98525$ nilai sig. yaitu $0,000 < 0,05$. Maka **H₃ diterima** sehingga Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Metode *moderated regression analysis* (MRA) merupakan persamaan regresi yang mengandung unsur interaksi, yaitu perkalian antara dua atau lebih variabel independen (Ghozali, 2018) dalam (Tambunan, 2022).

No	Variabel Moderasi (Z)	Variabel Interaksi	Keterangan
1	Signifikan	Signifikan	<i>Quasi Moderator</i> Quasi moderasi merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang sekaligus menjadi variabel independen.
2	Tidak Signifikan	Signifikan	<i>Pure Moderator</i> (Moderasi Murni)
3	Signifikan	Tidak Signifikan	<i>Prediktor Moderator</i> Artinya variabel moderasi ini hanya berperanan sebagai variabel prediktor (independen) dalam model hubungan yang dibentuk.
4	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan	<i>Homologiser Moderator</i> Artinya variabel tersebut bukan variabel moderasi.

Sumber : Ghozali (2011:224) dalam Sarjono (2018)

Gambar 1
Kriteria Moderasi

Berikut adalah hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) atau pengujian *effect* moderasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7
Hasil Uji Moderasi Tahap I

Sumber : Data primer diolah, 2023

Tabel 8

	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics	P Values
PP*SP -> KWP	0.147	0.144	0.069	2.120	0.034
PWP*SP -> KWP	0.255	0.239	0.097	2.619	0.009
TP*SP -> KWP	0.163	0.127	0.105	1.548	0.122

Hasil Uji Moderasi Tahap II

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 7 dan tabel 8 dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan dimoderasi oleh Sanksi Perpajakan (Z) :

1. Hasil uji interaksi variabel Pemahaman Pajak (PP) dan Sanksi Perpajakan (SP) menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai nilai t-hitung $2.120 > 1.98525$, nilai sig. $0,034 < 0,05$ maka **H₄ diterima** sehingga dapat dikatakan bahwa Sanksi Perpajakan mampu memoderasi pengaruh Pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil uji interaksi variabel Pendapatan Wajib Pajak (PWP) dan Sanksi Perpajakan (SP) menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai nilai t-hitung $2.619 > 1.98525$, nilai sig. $0,009 < 0,05$ maka **H₅ diterima** sehingga dapat dikatakan bahwa Sanksi Perpajakan mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Hasil uji interaksi variabel Tingkat Pendidikan (TP) dan Sanksi Perpajakan (SP) menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai nilai t-hitung $1.548 < 1.98525$, nilai sig. $0.122 > 0,05$ maka **H₆ ditolak** sehingga dapat dikatakan bahwa Sanksi Perpajakan tidak mampu memoderasi

	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics	P Values
--	-----------------	-------------	--------------------	--------------	----------

SP -> KWP	-0.137	-0.143	0.084	1.636	0.103
-----------	--------	--------	-------	-------	-------

pengaruh Tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pengujian hipotesis pertama menunjukkan hasil bahwa Pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan artinya semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriyastari & Maryono (2022) dan Abdullah, Hartati dan Lukman (2022) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pengujian hipotesis kedua menunjukkan hasil bahwa Pendapatan wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan artinya semakin tinggi pendapatan wajib pajak, maka tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Isawati, H. Eddy Soegiarto K, (2015) dan Musthofa (2011) yang menunjukkan bahwa tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan hasil bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan artinya semakin baik tingkat

pendidikan yang di capai oleh masyarakat, maka akan semakin baik pemahaman tentang perpajakan yang diperoleh, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Husen (2018) dan Umah dan Riduwan (2022) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating

Pengujian hipotesis keempat menunjukkan hasil bahwa Sanksi Perpajakan mampu memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis, pada output pertama pada tabel 8 pengaruh (SP->KWP) menunjukkan hasil yang tidak signifikan yaitu ($0,103 > 0,05$), sedangkan output kedua pada tabel 9 pengaruh interaksi (PP*SP) menunjukkan hasil yang signifikan yaitu ($0,034 < 0,05$). Berdasarkan kriteria variabel moderasi pada gambar 1, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan merupakan *pure moderator*, artinya variabel sanksi perpajakan berperan sebagai moderasi murni yang dapat memperkuat hubungan antara variabel pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2020) dan Asrianti (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan mampu memoderasi pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating

Pengujian hipotesis kelima menunjukkan hasil bahwa Sanksi Perpajakan mampu memoderasi pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis, pada output pertama pada tabel 8 pengaruh (SP->KWP) menunjukkan hasil yang tidak signifikan yaitu ($0,103 > 0,05$), sedangkan output kedua pada tabel 9 pengaruh interaksi (PWP*SP) menunjukkan hasil yang signifikan yaitu ($0,009 < 0,05$). Berdasarkan kriteria variabel moderasi pada gambar 1, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan merupakan *pure moderator*, artinya variabel sanksi perpajakan berperan sebagai moderasi murni yang dapat memperkuat hubungan antara variabel pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Pini Pitriyani (2022) menyatakan bahwa sanksi perpajakan mampu memoderasi pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak Bumi dan Bangunan dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating

Pengujian hipotesis keenam menunjukkan hasil bahwa Sanksi Perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis, pada output pertama pada tabel 8 pengaruh (SP->KWP) dan output kedua pada tabel 9 pengaruh interaksi (TP*SP) keduanya menunjukkan hasil yang tidak signifikan yaitu ($0,103 > 0,05$) dan ($0,122 > 0,05$). Berdasarkan kriteria variabel moderasi pada gambar 1, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan merupakan *Homologiser Moderator*, artinya variabel sanksi perpajakan tidak berperan

sebagai variabel moderasi dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Sari & Ma'rufah (2023) membuktikan bahwa sanksi pajak tidak dapat memoderasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak, pendapatan wajib pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating di Kecamatan Percut Sei Tuan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Percut Sei Tuan.
2. Pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Percut Sei Tuan.
3. Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Percut Sei Tuan.
4. Sanksi perpajakan mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Percut Sei Tuan.
5. Sanksi perpajakan mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Percut Sei

Tuan.

6. Sanksi perpajakan tidak mampu memoderasi (memperlemah) pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Percut Sei Tuan.

SARAN

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak seperti preferensi resiko, Religiusitas dan variabel lainnya yang tidak ada dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). *Partial Least Square (PLS) – Alternatif Structural Equation Modeling (Sem) Dalam Penelitian Bisnis*.
- Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 116–128. <https://doi.org/10.37905/Jar.V3i2.55>
- Aristanto, Deni Bagus. (2017). *The Effect Of Knowledge Sharing To Individual Innovation Capability And Employee Performance (Selected Research's Object Is Pt. Pln (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara)*, *Jurnal Emba*, Vol.5 No.2(2), 1539–1545.
- Asrianti. (2018). Pengaruh Pemahaman Dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Kpp Pratama Makassar Selatan) *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 1–150.
- Ayu. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pondok Gede. *Skripsi Stie Indonesia Jakarta*, 2(3), 1–10.

- Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 20–28. <https://doi.org/10.33884/Jab.V3i2.1244>
- Erlindawati, E., & Novianti, R. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran Dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1), 65–79. <https://doi.org/10.46367/Iqtishaduna.V9i1.214>
- Harmawati, N. K. A., & Yadnyana, I. K. (2016). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Pbb-P2 Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6, 1513–1542.
- Hasmi, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara Makasar*, 1(9), 1165–1172.
- Husen, T. I. (2018). Pengaruh Motivasi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kecamatan Senen Jakarta Pusat. *Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.35308/Akbis.V2i1.544>
- Indriyasari, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gebungan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner*, 6(1), 860–871. <https://doi.org/10.33395/Owner.V6i1.668>
- Kolatung, J. F. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Manado. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2), 1006–1014.
- Ma'ruf. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2). <https://doi.org/10.29040/Jap.V20i2.641>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Andi (Ed.); 2019th Ed.).
- Masruroh, S. (2013). Pengaruh Kemanfaaaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wp Op Di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(2009), 1–15.
- Musthofa, K. (2011). Pengaruh Penghasilan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kelurahan Tembalang Semarang Tahun 2009. *Skripsi Universitas Negeri Semarang*.
- Nauvalia, F. A., & Herwinarni, Y. (2018). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1), 130–141. <https://doi.org/10.24905/Permana.V10i1.73>
- Nolanda, J. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid 19 Dengan Niat Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang). *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 211–222.
- Ohler, C. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 348–368. https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12
- Oktafiyanto, I., & Wardani, D. K. (2016). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 41–52. <https://doi.org/10.24964/Ja.V3i1.43>

- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/jieb.V17i1.2563>
- Pini Pitriyani. (2022). Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb-P2) Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan). *Skripsi Universitas Djuanda Bogor*, 1–115.
- Poeh, M. M. (2022). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Kecamatan Alak Kota Kupang. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 14(2), 281–292. <https://doi.org/10.37304/jpips.V14i2.7740>
- Purwaningsih, Chaidir, Risma, N. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Orang Pribadi Di Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 1–12. <https://doi.org/10.37641/jiakes.V10i3.1425>
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 6(1), 1–20. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2946>
- Rahmawati, A. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Dan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Di Magelang). *Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Ramadhan, S., Arifin, M. A., & Aulina, N. U. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (Pph) Di Kpp Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(4), 551.
- Saputra. (2014). Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Barat. *Skripsi Universitas Negeri Padang*.
- Sari, R. P., & Khaulan Ma'rufah. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dosen Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Di Perguruan Tinggi Surabaya. *Equilibrium Journal*, 12(2), 134–142.
- Sarjono, N., Anwar, C., & Darmansyah. (2018). Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Dengan Tingkat Kemiskinan Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, Vol. 6(12), 113–127. <http://eprints.ummi.ac.id/224/2/>
- Umah, R., & Riduwan, A. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(12), 1–
- Wulandari, R. (2020). Pengaruh Pemahaman Dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Journal Of Business And Banking*, 10(1), 169.